

**DIKTAT**  
**RAGAM BAHASA HUKUM DALAM**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**OLEH :**  
**Dr. SARJIYATI,SH.MH.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN**



## **RAGAM BAHASA HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

### **A. PENGERTIAN BAHASA HUKUM**

Bahasa Hukum adalah bahasa *aturan* dan *peraturan* yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat ektetika bahasa Indonesia.

Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya orde lama, masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan *terjemahan* dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia.

Selanjutnya harus kita akui dibanding dengan bahasa asing yang kaya dengan istilah, maka bahasa kita masih miskin dalam istilah. Sehingga dalam menterjemahkan istilah Belanda para sarjana hukum membuat istilah sendiri, hal ini menyebabkan seringkali terdapat *pemakaian istilah* yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Adakalanya dua atau lebih istilah hukum asing kita terjemahkan hanya dengan satu istilah atau satu istilah kita terjemahkan menjadi beberapa istilah hukum Indonesia. Untuk mengatasi kekeliruan pengertian maka seringkali kita dapati dalam kepustakaan hukum penulisnya mencatumkan bahasa aslinya di dalam tanda kurung.

Seperti didalam istilah hukum perdata, dalam istilah hukum perdata Belanda ada dikenal *verbindtenis* ada yang menterjemahkan *perikatan* ada yang menterjemahkan *perjanjian*. Ada juga istilah hukum Belanda *overeenkomst* ada yang menterjemahkan *perjanjian* ada yang menterjemahkan *persetujuan*, hal ini tentu akan membingungkan orang awam dan bagi mereka yang baru belajar hukum.

Begitupula dalam hukum pidana terdapat istilah hukum Belanda yang disebut *strafbaarfeit*, ada yang menterjemahkan *peristiwa pidana* ada yang menterjemahkan *perbuatan pidana* dan ada pula yang menterjemahkan *tindak pidana*, sedangkan maksud sebenarnya adalah *peristiwa yang dapat dihukum*. Kemudian ada istilah yang telah menadarah daging di kalangan hukum ialah *barangsiapa* terjemahan dari kata *Hij die*, yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi *dia yang (berbuat)* atau *siapapun yang berbuat*.

## **B. KEGUNAAN BAHASA HUKUM**

Mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum bertujuan untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat aturan hukum/ peraturan perundang-undangan, membuat karangan ilmiah tentang hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputasaan atau untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya.

Disamping itu harus diperhatikan dan diingat bahwa bahasa hukum itu memiliki sifat-sifat yang khusus yang bagi orang awam tidak mudah dipahami. Di dalam ilmu hukum hanyalah benda

atau yang bukan subyek hukum yang menjadi obyek hukum”. Kekhususan lain dari bahasa hukum nampak pada kata-kata atau istilah-istilah hukumnya, kemudian arti dan tafsirnya yang dapat dilihat dari berbagai segi pandangan hukum. Mengartikan dan menafsirkan istilah-istilah dan susunan kalimat dalam bentuk kaidah-kaidah atau dalam bentuk analisa hukum, dasar dan kedudukann hukumnya dari apa yang dikemukakan itu merupakan *seni hukum* tersendiri.

### **C. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

1. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
2. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
  - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

**Contoh:**

buku-buku ditulis buku  
murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

**Contoh:**

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah

- 3. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

**Contoh:**

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

**Contoh:**

Istilah *minuman keras* mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah *minuman beralkohol*.

5. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

**Contoh kalimat yang tidak baku:**

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

**Contoh kalimat yang baku:**

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

6. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata *meliputi*.

**Contoh:**

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
  - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
  - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.



7. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata ***tidak meliputi***.

**Contoh:**

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

8. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

**Contoh:**

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

9. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

**Contoh:**

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

**Contoh:**

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

10. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mempunyai corak internasional;
  - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
  - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

**Contoh:**

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

11. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).

**Contoh :**

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

#### **D. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH**

1. Gunakan kata **paling**, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

**Contoh:**

..... dipidana dengan pidana penjara **paling** singkat..... tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda **paling** sedikit Rp.....

**Contoh untuk Perda:**

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
  - a. *waktu*, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan *jangka waktu*;

**Contoh 1:**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan **paling lama** 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Contoh 2:**

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu **paling lama** 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

- b. *waktu*, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan *batas waktu*.

**Contoh:**

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian **paling lambat** tanggal 22 Juli 2011.

c. *jumlah uang*, gunakan frasa ***paling sedikit*** atau ***paling banyak***;

d. *jumlah non-uang*, gunakan frasa ***paling rendah*** dan ***paling tinggi***.

3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata *kecuali*. Kata *kecuali* ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Pasal 29

***Kecuali*** terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

4. Kata *kecuali* ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

**Contoh:**

Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, ***kecuali*** awak alat angkut.

5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana diaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

**Contoh:**

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

**Contoh:**

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

**Contoh:**

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu

keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

**Pada saat** Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, **dan** keselamatan kiriman.

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan **atau** penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif,

gunakan frasa **dan/atau**.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 31

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. penghormatan dengan bendera negara;  
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; **dan/atau**  
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata *berhak*.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya *berhak* meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata *berwenang*.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

(1) Menteri *berwenang* menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata *dapat*.

**Contoh 1:**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi

sanksi.

**Contoh 1:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  
Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

**Contoh:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang **harus** memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. dst...

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

**Contoh 1:**



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan  
kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

## E. TEKNIK PENGACUAN

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase bagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat....

Jika mengacu pada pasal lain menggunakan kata “ **dalam** ” , jika mengacu pada ayat lain menggunakan kata “ **pada** ” , jika mengacu pada lebih dari satu pasal atau ayat menggunakan kata “ **sampai dengan**”, jika ada salah satu pasal atau ayat yang dikecualikan dinyatakan dengan “ **kecuali** ” .

### **Contoh misanya:**

- Kewenangan sebagaimana dimaksud **dalam** Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- Penyidik BNN sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan

Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **sampai dengan** Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a **sampai dengan** huruf e.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, **kecuali** Pasal 7 ayat (1).
- Ketentuan sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) **sampai dengan** ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, **kecuali** ayat (4) huruf a.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Asis safioedin, *Membina Bahasa Indonesia*,1997, Bandung, Alumni.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Bahasa Indonesia hukum*,1998, Jakarta,Citra Aditya Bakti,

Kansil, 1995, *Bahasa Indonesia Hukum*, Jakarta, Gramedia.

Internet :

Zriefmaronie.blogspot.com/2013/03/pengertian-kegunaan-bahasa-hukum.html.

Ditjenpp.kemenhukum.go.id/htn-dan-puu/217-bahasa-indonesia-dalam-perundang-undangn.html.

[www.spotane.hukumonline.com/berita/baca/lt520065ce6fed/bahasa-hukum-spontane-verinetiqing-i](http://www.spotane.hukumonline.com/berita/baca/lt520065ce6fed/bahasa-hukum-spontane-verinetiqing-i)

rosepasca.blogspot.com/2012/09/bahasa hukum.html.